

Evaluasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara Dan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara

Evaluation Of Regional Number 10 Of 2012 Concerning The Implementation Of Public Roads And Special Roads For Coal And Palm Oil Transportation Activities In Tenggarong Seberang Subdistrict, Kutai Kartanegara Regency

Adythia Permana Sinaga¹, Anwar Alaydrus², Iman Surya³

^{1,2,3} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. II, No. 04
Page : 135-141
Published :2023

KEYWORDS

Local Regulation, Policy Implementation

CORRESPONDENCE

Phone: +6281347462233
E-mail:
Permanasinaga92@gmail.com

A B S T R A C T

This study aims to determine the obstacles faced by the Government and the police in enforcing criminal law against people who violate the function of the road according to Regional Regulation No. 10 of 2012 to find out the efficiency of the Government in implementing Regional Regulation No. 10 of 2012. The conclusion of the study stated that the legal arrangements for the use of public roads for the transportation of mining products in the Tenggarong Seberang District area. The research method that the author uses is qualitative with an analytic descriptive approach, with data collection techniques using three ways, namely observation, interviews and documentation. In collecting data sources, the authors used a purposive sampling technique. The results of the study show that the provisions regarding road access for the transportation of coal and palm oil are still not strict because public road use permits are still being issued. And the legal consequences for the use of public roads for the transportation of mining products in the Tenggarong Seberang District area are still not very clear and firm, however, if an accident occurs which causes harm to other public road users, the transporter must be responsible for the losses incurred.

INTRODUCTION

Pada dasarnya perencanaan umur pengerasan jalan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lalu lintas yang ada, umumnya didesain dalam kurun waktu antara 10-20 tahun, yang artinya jalan diharapkan tidak akan mengalami kerusakan dalam 5 tahun pertama. Tetapi jika pada realita yang ada jalan sudah rusak sebelum 5 tahun pertama maka bisa dipastikan jalan akan mengalami masalah besar dikemudian hari (Hardiyatmo, 2007). Jalan sebagai bagian sistem transportasi yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung dalam Aspek ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan

melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional (UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan). Sebagai salah satu prasarana transportasi, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan diperlukan pemeliharaan rutin jalan.

Kualitas permukaan jalan akan memberikan dampak terhadap tingkat konsumsi bahan bakar, kebisingan, kenyamanan dalam

berkendara dan keselamatan pengguna jalan (OECD dalam Walton, 2004).

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012, masyarakat dapat berperan pada setiap tahapan penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh penyelenggara jalan, yaitu pada tahap pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Keterbatasan dana pemerintah khususnya untuk pemeliharaan jalan memerlukan keterlibatan peran masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pemeliharaan jalan, maka diperlukan pola penyelenggaraan jalan yang terpadu antara pemerintah, masyarakat pengguna jalan, dan masyarakat pemanfaat jalan, sehingga tercipta suatu kinerja penyelenggaraan jalan yang lebih berhasil.

Dampak dari kegiatan pengangkutan Batubara menggunakan jalan umum sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar jalan terutama masalah polusi debu yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat termasuk juga mengganggu lalu lintas umum dan berpotensi menimbulkan banyak kecelakaan lalu lintas. Kegiatan pengangkutan Batubara yang dilakukan oleh perusahaan tambang juga telah merusak badan jalan/ruang manfaat jalan sehingga hal tersebut merugikan masyarakat pengguna jalan secara umum. termasuk merugikan pemerintah karena tentunya sangat tidak sebanding antara jumlah retribusi penggunaan jalan yang dibayarkan oleh pihak perusahaan dengan biaya perbaikan jalan yang nantinya akan dikeluarkan Pemerintah karena jalan nasional mengalami kerusakan.

THEORETICAL FRAMEWORK

Kebijakan Publik

Secara Estimologis istilah Policy (Kebijakan) berasal dari Bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar kata dalam Bahasa Yunani dan Sanskerta Polis (Negara) dan pur (Kota) dikembangkan dalam Bahasa Latin menjadi politia disebut dengan policy yang berasal dari kata polos dalam Bahasa Yunani (*greek*) berarti negara atau kota. Dalam bahasa

latin berubah menjadi politia yang berarti (Negara) dan akhirnya dalam Bahasa Inggris pertengahan *policie* yang berarti menangani masalah Publik atau Administrasi Pemerintah.

Dengan adanya kebijakan publik sehingga berpengaruhnya dalam keterlibatan peran masyarakat untuk meningkatkan mutu pemeliharaan jalan, juga perlunya pola penyelenggaraan jalan yang terpadu antara pemerintah dan masyarakat pengguna jalan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah studi perubahan: Bagaimana perubahan terjadi, Bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik, Bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain, Apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan Apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.

Dengan adanya implementasi kebijakan sehingga suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan antara pemerintah dan pengguna jalan umum bisa diwujudkan sebagai (*outcome*) (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan pemerintah.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat di bedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, yang pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap peran implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari mengerjakan suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Dengan adanya evaluasi kebijakan dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang penggunaan jalan bagi pengangkutan batu bara dan sawit maupun bagi masyarakat pengguna jalan umum.

Undang-undang No. 38 Tahun 2004

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pada pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa “jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum”, dan pasal 1 angka 6 disebutkan “Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri”. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 UU No. 38 Tahun 2004 sangat jelas bahwa jalan umum diperuntukkan untuk lalu lintas umum dan bukan untuk kepentingan badan usaha untuk kepentingan sendiri, sehingga seharusnya pengangkutan ore nikel tidak menggunakan jalan umum tapi harus menggunakan jalan khusus, karena kegiatan tersebut jelas untuk kepentingan usahannya sendiri, terlebih aktifitas pengangkutan ore nikel tersebut menggunakan armada truk yang banyak dengan aktifitas yang intens dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga akan mengganggu lalu lintas umum dan dapat merusak badan jalan/ruang manfaat jalan.

METHOD

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif analitik yaitu data yang dikumpulkan dan dikelompokkan serta disusun sedemikian rupa sehingga dapat dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan.

Maka fokus penelitian yang akan digunakan ialah : “Bagaimanakah Evaluasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk kegiatan pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

RESULT AND DISCUSSION

Pengaturan Hukum Penggunaan Jalan Umum Sebagai Sarana Kendaraan Perusahaan Tambang dan Sawit.

Salah satu perkembangan yang di lakukan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan mewajibkan pihak perusahaan-perusahaan pertambangan batubara dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah provinsi Kalimantan Timur untuk menggunakan jalan khusus sebagai media jalan transportasi pengangkutan hasil tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua RT setempat bahwa kendaraan telah menjadikan jalan umum sebagai akses untuk keluar masuk, yang sangat disayangkan karena tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku. Debu dari kendaraan yang berlalu lalang mengganggu warga dan banyak warga yang mengeluhkan tentang debu saat menjemur pakaian, juga masyarakat khawatir akan terjadinya gangguan pernapasan. Debu yang dihasilkan dari kegiatan pengangkutan hasil tambang dan sawit membuat warga yang terkena imbas debu khawatir akan kesehatan mereka. Selain itu pada saat musim kemarau jalan berdebu yang dilewati kendaraan pengangkut membuat pakaian yang sedang dijemur oleh warga menjadi kotor kembali. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa mengenai kendaraan angkutan yang melalui jalur jalan umum untuk aktifitas warga memang benar adapun ketika musim hujan yang mengakibatkan banyaknya genangan di jalur khusus sehingga pengangkutan beralih menggunakan jalan umum.

Pasal 6 ayat (1) dalam Peraturan Daerah (Perda), yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan menyebutkan ”Setiap angkutan batubara dan hasil Perusahaan Perkebunan kelapa sawit dilarang melewati jalan umum”.

Jalan umum dan jalan khusus yang dimaksud telah ada dalam peraturan perundang undangan.

Berikut beberapa penjelasan mengenai jalan umum dan jalan khusus menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan :

1. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
2. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Selain pengertian seputar jalan umum dan jalan khusus, pada peraturan daerah ini disebutkan pula mengenai ketentuan penggunaan jalan sebagai berikut:

1. Penggunaan jalan umum adalah kegiatan pemakaian jalan umum secara terbatas oleh setiap penyelenggara usaha/ kegiatan dalam rangka pengangkutan hasil tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit berdasarkan izin penggunaan jalan.
2. Izin penggunaan jalan adalah izin yang diberikan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan beberapa peraturan di atas sangat jelas bahwa pemerintah telah memberikan kesempatan bagi perusahaan tambang dan sawit dalam operasinya atau akifitas pengangkutannya dapat menggunakan jalan umum sebagai akses untuk pengangkutan hasil tambang dan sawit.

Hal ini semata-mata bahwa kebijakan pemerintah daerah tersebut menginginkan bahwa angkutan batu bara memiliki jalur khusus dan tidak menggunakan jalan umum yang pada umumnya akan membahayakan keberadaan pengguna jalan umum lainnya dan menyebabkan kerusakan struktur jalan umum diakibatkan kapasitas dan berat angkutan kendaraan hasil tambang batu bara yang melintas di jalan umum tersebut.

Ketentuan mengenai penggunaan jalan umum sebagai akses pengangkutan hasil tambang dan sawit telah tertera pada Peraturan

Gubernur Kalimantan Timur No. 43 tahun 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap angkutan batubara dilarang melewati jalan umum, kecuali batubara yang sudah berupa kemasan dan ditujukan untuk keperluan rumah tangga, dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase kelas jalan yang berlaku.
2. Angkutan hasil tambang untuk keperluan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan :
 - a. Sesuai yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan dan.
 - b. Pembatasan jumlah armada pengangkut dalam waktu bersamaan (beriring).
3. Setiap TBS kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan dapat diangkut melalui jalan umum setelah memperoleh izin dari Gubernur dan mendapat pertimbangan tim teknis dari instansi terkait.
4. Angkutan hasil perkebunan rakyat perorangan atau perkebun dapat diangkut melalui jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Sesuai yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan sesuai dengan ketentuan:
 - a. Pembatasan jumlah armada pengangkutan dalam waktu bersamaan.
 - b. Menggunakan truk yang sudah diberi tanda pada bak garis merah batas muatan. Perusahaan tambang batu bara dan sawit di Kecamatan Tenggarong Seberang yang ingin menggunakan jalan umum sebagai akses pengangkutan hasil tambang dan sawit diharuskan mengurus izin dari pejabat setempat yang berwenang hal ini diwajibkan untuk memberikan pertimbangan atas kegiatan perusahaan batu bara di Kecamatan Tenggarong Seberang yang menggunakan jalan umum dalam hal distribusi dan transportasi pengangkutan hasil tambangnya karena dianggap telah melanggar ketertiban

masyarakat seperti halnya faktor polusi dan keselamatan pengguna jalan umum lainnya.

Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk kegiatan pengangkutan batubara dan sawit pada pasal 8 sebagai berikut :

1. Gubernur memberikan Izin di Daerah.
2. Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi perusahaan batubara dan perusahaan perkebunan kelapa sawit setelah mendapat pertimbangan tim teknis yang terdiri dari unsur instansi terkait.
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Berkaitan dengan pengaturan hukum penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang, maka Dinas Yang Berwenang Melakukan Pembinaan dan Pengawasan pemerintah dalam hal pengangkutan hasil perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menggunakan jalan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Kementerian Perhubungan sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan jasa perhubungan secara nasional.

Akibat Hukum Terhadap Pengguna Jalan Umum Untuk Angkutan Hasil Tambang di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang.

Permasalahan hukum kemudian muncul masih banyak perusahaan-perusahaan batu bara di Kecamatan Tenggarong Seberang yang menggunakan jalan umum dalam hal distribusi dan transportasi pengangkutan hasil tambangnya akan tetapi hal tersebut kemudian disiasati oleh pihak perusahaan-perusahaan batu bara di Kecamatan Tenggarong seberang dengan cara memberikan kompensasi ganti rugi berupa sejumlah uang yang disepakati dengan pihak warga sekitar.

Meskipun kompensasi ganti rugi terhadap warga sekitar akibat telah diberikan oleh perusahaan batu bara di Kecamatan Tenggarong Seberang yang menggunakan jalan umum dalam hal distribusi dan transportasi pengangkutan hasil tambangnya, tetap saja masih menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar berupa kerusakan media jalan, polusi lingkungan dari hasil emisi atau asap dan debu pengangkutan batu bara dan warga sekitar khawatir hal yang paling tragis adalah terjadinya kecelakaan yang menelan korban jiwa dari hasil kegiatan pengangkutan hasil tambang oleh perusahaan pertambangan batu bara yang menggunakan jalan umum.

Banyak warga yang mengeluh bahwa melintasnya kendaraan perusahaan menimbulkan kekhawatiran, karena debu yang dihasilkan tidak saja mengotori pakaian yang baru dicuci melainkan juga menyebabkan gangguan pernafasan, selain itu jalanan umum menjadi rusak dan banyak genangan. Masyarakat sangat khawatir jika saja sewaktu-waktu terjadi kecelakaan yang akan memakan korban sebab seperti yang diketahui bahwa warga sekitar banyak sekali yang memiliki anak kecil yang sering kali bermain dipinggir jalan.

Dalam hal itu kemudian banyak reaksi masyarakat Kecamatan Tenggarong Seberang yang menindaklanjuti permasalahan mengenai praktik pengangkutan hasil tambang batu bara menggunakan jalan umum sehingga menyebabkan terancamnya keselamatan pengguna jalan umum lainnya.

Kerusakan medan dan struktur jalan umum serta meningkatnya polusi yang dihasilkan pengangkutan hasil tambang batu bara yang menggunakan jalan umum, yaitu dengan melakukan blockade jalan (pemblokiran jalan) dan bahkan ada yang melakukan perjanjian mediasi yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah Daerah atau perangkat desa sebagai mediator dengan pihak perusahaan-perusahaan batu bara yang menggunakan jalan umum secara tertulis dengan memberikan dispensasi pembolehan perusahaan-perusahaan batu bara yang melintas

dijalan umum lingkungan masyarakat dengan melakukan pungutan atau retribusi kepada perusahaan-perusahaan batu bara yang melintas dijalan mereka, bahkan sampai dengan mewajibkan pihak perusahaan batu bara di Kecamatan Tenggarong Seberang yang menggunakan jalan umum dalam hal distribusi dan transportasi pengangkutan hasil tambangnya untuk membayar kompensasi ganti rugi

Berdasarkan uraian Pasal 160 huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka jelaslah bahwa mengenai akibat hukum terhadap penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang diwajibkan untuk menggunakan jalur khusus, akan tetapi karena ketidak siapan pemerintah membangun dan menyediakan jalur khusus mengenai pengangkutan hasil tambang yang menggunakan jalan umum maka sampai saat ini pengangkutan hasil tambang masih menggunakan Jalan Umum. Salah satu akibat hukum terhadap penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang adalah ketika terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerugian bagi pihak pengguna jalan umum lainnya, maka pihak perusahaan pengangkutan hasil tambang yang menggunakan jalan umum tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pihak pengguna jalan lain tersebut.

Akibat hukum terhadap penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang, maka akan memunculkan tanggung jawab perusahaan pengangkutan hasil tambang yang menggunakan jalan umum, maka dalam pelaksanaan pengangkutan, setidaknya-tidaknya ada (3) tiga prinsip tanggung jawab dalam hukum pengangkutan yaitu: "pertama prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability), kedua prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga ketiga prinsip tanggung jawab mutlak yaitu :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (fault liability, liability based on fault principle).
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (rebuttable presumption of liability principle).
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault liability, absolute atau strict liability principle).

Akibat hukum terhadap penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit lebih tepatnya pada pasal 19 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang atau badan usaha yang secara melawan hukum melakukan kegiatan pengangkutan hasil tambang melalui jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang. ketentuan mengenai akses jalan bagi pengangkutan batu bara dan sawit masih belum tegas hal ini dikarenakan masih diberikannya dispensasi/izin penggunaan jalan umum tersebut dengan persyaratan bahwa hasil tambang untuk keperluan industri lokal dengan pembatasan tonase muatan sumbu terberat (MST) diatas 8 (delapan) ton, memiliki panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, lebar 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi 3,5 (tiga koma lima) meter.
2. Akibat hukum terhadap penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil tambang di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang

masih belum begitu jelas dan tegas, akan tetapi jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerugian bagi pihak pengguna jalan umum lainnya maka pengangkut harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan, sebagaimana ditentukan pada Pasal 1365, Pasal 1236 dan Pasal 1246 KUH Perdata.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman, Samarinda.

Documents:

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara Dan Kelapa Sawit

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Website:

Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. (2004). Diakses pada 18 Oktober 2004, dari <https://www.peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40785/uu-no-38-tahun-2004>

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit. (2012). Diakses pada 18 Juli 2012, dari <https://www.peraturan.bpk.go.id/Home/Details/32639/perda-prov-kalimantan-timur-no-10-tahun-2012>.

REFERENSI

Books:

Moleong, Lexy. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.

Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Islamy, M. Irfan, (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Milles, Matthew, B. dan A. Michael Huberman, (1992). *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.

Journal

Wajong. (1975). *Azas dan tujuan pemerintahan daerah*. Jakarta.

Hermansyah, (2014). *Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Kantor Satlantas Polresta Samarinda*. Tesis. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Magister Ilmu Sosial